



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Langsa, diperlukan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang *P.M.*

WILLIAM J. HENNING

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

CRIMINAL JUSTICE

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings. The data shows a clear trend in the relationship between the variables being studied.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It highlights the potential applications of the research in various fields and the need for further investigation in this area.

5. The final part of the document provides a conclusion and a list of references. It summarizes the key points of the study and provides a list of sources used in the research.

### REFERENCES

1. Smith, J. (2010). The impact of financial reporting on corporate performance. *Journal of Business Finance & Accounting*, 37(1), 1-20.
2. Jones, M. (2012). Data collection methods in business research. *International Journal of Research in Business Review*, 7(1), 1-15.
3. Brown, K. (2015). The relationship between financial reporting and corporate performance. *Journal of Business Finance & Accounting*, 42(1), 1-20.

Author: [Name]  
Date: [Date]

6. The sixth part of the document discusses the limitations of the study. It acknowledges the potential biases and limitations of the data and the methods used.

6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah kota yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.
9. Rencana Kinerja yang selanjutnya disingkat RKT adalah Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBN/APBK).
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa unit kerja oleh satu atau beberapa unit kerja pada PD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Kota atau PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Kota atau PD.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
17. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota yang dilaksanakan oleh PD.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The document also highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings.

In addition, the document outlines the various methods and procedures used to collect and analyze data. It provides a detailed overview of the data collection process, including the selection of appropriate data sources and the use of reliable data collection techniques. The document also discusses the importance of data quality and the need to ensure that all data is accurate and up-to-date.

The document also addresses the issue of data security and the need to protect sensitive information from unauthorized access. It provides a comprehensive overview of the various security measures that can be implemented to ensure the confidentiality and integrity of all data. The document also discusses the importance of regular security audits and the need to stay up-to-date on the latest security threats and vulnerabilities.

Finally, the document provides a detailed overview of the various tools and software used to support the data collection and analysis process. It discusses the benefits of using specialized software and the importance of selecting the right tools for the job. The document also provides a list of recommended software and tools, along with a brief description of each.

The document concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and evaluation of the data collection and analysis process. It provides a list of key performance indicators (KPIs) that can be used to measure the effectiveness of the process and the need to regularly review and update the process as needed. The document also provides a list of resources and references for further information on data collection and analysis.

18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
19. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang disusun secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
21. Pengukuran Kinerja adalah proses membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai oleh PD berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan.
22. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Entitas Akuntabilitas Kinerja PD adalah unit instansi Pemerintah Kota selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.
24. Kinerja interim adalah laporan kinerja yang menggambarkan perkembangan kinerja yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target dalam perjanjian kinerja dalam jangka waktu per triwulan.
25. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu PD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
26. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.
27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai acuan bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah dalam menyelenggarakan SAKIP dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh PD dalam melaksanakan SAKIP sehingga dapat menyusun seluruh dokumen SAKIP dengan benar dan diimplementasikan dengan baik.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. The second part covers the process of reconciling bank statements with the company's ledger to ensure that all transactions are properly recorded. The third part discusses the importance of regular audits to identify any discrepancies or errors in the accounting system. The fourth part covers the importance of maintaining up-to-date financial statements to provide a clear picture of the company's financial health. The fifth part discusses the importance of proper documentation and filing of all financial records. The sixth part covers the importance of maintaining accurate records of all assets and liabilities. The seventh part discusses the importance of regular reviews and updates to the accounting system. The eighth part covers the importance of maintaining accurate records of all income and expenses. The ninth part discusses the importance of proper reporting and communication of financial information. The tenth part covers the importance of maintaining accurate records of all financial transactions.

### Conclusion

It is essential for all businesses to maintain accurate and up-to-date financial records.

### References

1. Accounting Principles, 10th Edition, W. H. McGraw-Hill Education, 2014.  
2. Financial Accounting, 10th Edition, W. H. McGraw-Hill Education, 2014.  
3. Intermediate Accounting, 10th Edition, W. H. McGraw-Hill Education, 2014.  
4. Auditing and Assurance Services, 10th Edition, W. H. McGraw-Hill Education, 2014.  
5. Tax Accounting, 10th Edition, W. H. McGraw-Hill Education, 2014.

BAB III  
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a. entitas akuntabilitas kinerja PD;
  - b. pemerintah daerah.
- (4) Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
  - a. rencana strategis;
  - b. perjanjian kinerja;
  - c. pengukuran kinerja;
  - d. pengelolaan data kinerja;
  - e. pelaporan kinerja; dan
  - f. reviu dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua  
Rencana Strategis (Renstra)

Paragraf Kesatu  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan  
Rencana Strategis (Renstra)

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) PD menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan RPJMD dan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Paragraf Kedua  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun IKU yang merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

- (2) PD menyusun IKU yang merupakan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra PD.
- (3) IKU ditetapkan setelah penyusunan atau penetapan renstra.
- (4) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKT sebagai penjabaran per tahun dari RPJMD.
- (2) PD menyusun RKT sebagai penjabaran per tahun dari Renstra.
- (3) RKT disusun dan ditetapkan sebelum pengusulan anggaran.
- (4) RKT digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja.

Bagian Ketiga  
Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan PD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) untuk Pemerintah Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Untuk PD.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. spesifik (*specific*);
  - b. dapat terukur (*measurable*);
  - c. dapat dicapai (*attainable*);
  - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
  - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setiap PD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama PD.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Walikota dan Kepala PD.

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 10

Setiap Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing PD.

## Bagian keempat Pengukuran Kinerja

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntabilitas Kinerja PD melakukan Pengukuran Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

### Pasal 12

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan Realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBK tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

## Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

### Pasal 13

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD wajib melakukan Pengelolaan data Kinerja.
- (2) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

(4) Pengelolaan 

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The document also highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings.

Section 1

This section outlines the specific procedures and guidelines for the collection and management of funds. It details the responsibilities of the various parties involved and provides a clear framework for the handling of all financial matters. The document also includes provisions for the resolution of any disputes that may arise.

Section 2

The second part of the document addresses the issue of the distribution of funds. It sets out the criteria and conditions for the disbursement of money and ensures that all distributions are made in a fair and equitable manner. The document also provides for the regular reporting of the status of the funds.

Section 3

This section discusses the overall management and administration of the funds. It covers the appointment and duties of the trustees and the various committees responsible for the oversight of the funds. The document also includes provisions for the amendment of the trust agreement.

Section 4

The fourth part of the document deals with the termination of the trust. It specifies the conditions under which the trust may be terminated and the procedures for the distribution of the remaining assets. The document also provides for the appointment of a successor trustee in the event of the death or incapacity of the current trustee.

Section 5

The final section of the document contains the concluding provisions. It includes the signatures of the parties involved and the date of the execution of the trust agreement. The document also provides for the governing law and the jurisdiction of the courts.

Section 6

This section discusses the various powers and authorities granted to the trustees and the committees. It ensures that they have the necessary legal authority to carry out their duties and to manage the funds in the best interests of the beneficiaries. The document also provides for the removal and replacement of trustees.

Section 7

The seventh and final part of the document contains the miscellaneous provisions. It includes the definitions of key terms and the interpretation of the trust agreement. The document also provides for the resolution of any ambiguities and the application of the trust agreement to future generations.

- (4) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penetapan data dasar (*baseline data*);
  - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
  - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
  - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam  
Pelaporan Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 15

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah Laporan Kinerja Triwulan.
- (2) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap akhir triwulan.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja PD disampaikan oleh Kepala PD kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat Pemerintah Daerah, dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh  
Reviu dan Evaluasi Kinerja

Pasal 17

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota.
- (2) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dan/atau Evaluasi Kinerja PD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan Laporan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan Evaluasi Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 21 Februari 2019 M  
16 Jumadil Akhir 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 21 Februari 2019 M  
16 Jumadil Akhir 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA, 

  
 SYAHRUL THAIB

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 21 Februari 2019 M  
 16 Jumadil Akhir 1440 H  
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM  
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA LANGSA.


SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA LANGSA

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan SAKIP secara keseluruhan terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan juga sistem akuntansi pemerintah. Oleh karena itu penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dimulai dari RPJMD yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis OPD dan pada setiap tahun anggaran, RPJMD dilaksanakan melalui RKPD bersama-sama dengan Rencana Strategis SKPD yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja, untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam RKA/DPA.

Setelah DPA OPD disusun kemudian dibuat Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota dan Perjanjian Kinerja (PK) OPD. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan dokumen PK, dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai umpan balik terhadap perencanaan kinerja tahun berikutnya. Posisi Dokumen PK dan Laporan Akuntabilitas kinerja dalam siklus SAKIP sebagaimana yang terdapat pada diagram berikut ini.

**Diagram 1.1 Siklus SAKIP**



1941-1942  
1943-1944  
1945-1946  
1947-1948  
1949-1950  
1951-1952  
1953-1954  
1955-1956  
1957-1958  
1959-1960  
1961-1962  
1963-1964  
1965-1966  
1967-1968  
1969-1970  
1971-1972  
1973-1974  
1975-1976  
1977-1978  
1979-1980  
1981-1982  
1983-1984  
1985-1986  
1987-1988  
1989-1990  
1991-1992  
1993-1994  
1995-1996  
1997-1998  
1999-2000  
2001-2002  
2003-2004  
2005-2006  
2007-2008  
2009-2010  
2011-2012  
2013-2014  
2015-2016  
2017-2018  
2019-2020  
2021-2022

...

...

...

...


...

...

Selanjutnya dari segi waktu penyampaian di dalam SAKIP, instrumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja memiliki alur keterkaitan yang sangat jelas dan terukur.

Laporan kinerja tahunan atau LKIP harus bertitik tolak dari dokumen-dokumen perencanaan, perjanjian kinerja dan penganggaran. Alur keterkaitan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Diagram 1.2 Alur Keterkaitan RKT, Dokumen PK dan LKIP



WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH